Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

BUKU I

KEBIJAKAN MUTU

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
JAWA BARAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN

2021

LPMPT
STIKep PPNI
Jabar

YAYASAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA JAWA BARAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT
PROGRAM STUDI : DIII KEPERAWATAN – S1 KEPERAWATAN
SK. MENDIKNAS RI Nomor : 01/D/O/2009
Jl. Ahmad IV No. 32 Telp./Fax. (022) 6121914 Bandung
Jl. Muhammad No. 34 Telp./Fax. (022) 6004498 Bandung 40173

KEPUTUSAN KETUA STIKEP PPNI JAWA BARAT TENTANG BUKU KEBIJAKANMUTU

NO.IV/542.1/STIKEP/PPNI/JBR/XII/2021

Menimbang :

a. Bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu perguruan tinggi diperlukan adanya Buku Kebijakan Mutu di STIKep PPNI Jawa Barat
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam poin a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Memperhatikan	:	Surat Keputusan Ketua STIKep PPNI Jawa Barat dengan Nomor NO.IV/542.1/STIKEP/PPNI/JBR/XII/2021 tentang Buku Kebijakan Mutu
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	Keputusan Ketua STIKep PPNI Jawa Barat tentang Penetapan Buku Kebijakan Mutu di STIKep PPNI JawaBarat
Pertama	:	pada setiap dosen dan civitas akademika STIKep PPNI Jawa Barat dalam kegiatan peningkatan mutu wajib merujuk pada manual standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh STIKep PPNI Jawa Barat
Kedua	:	Memberlakukan Buku Kebijakan Mutu STIKep PPNI Jawa Barat

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Desember 2021
Ketua

Ns. Diwa Agus
Sudrajat, S.Kep., M.Kep
NIP:
197508012005001002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat
2. Pengurus Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat
3. Ketua Senat STIKep PPNI Jawa Barat

PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU SPMI STIKep PPNI JAWA BARAT

	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT **Jalan Muhammad No 34 Pamoyanan Cicendo Bandung No Telp 022-6004498**	**No. Dokumen**	
		SK. No. IV/542.1/STIKep/PPNI/JBR/XII/2021	
		Revisi ke	**4**
JUDUL	**KEBIJAKAN MUTU SPMI STIKEP PPNI JAWA BARAT**	**Tgl . berlaku**	
		15 Desember 2021	
		Halaman	**25 hal**

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	**Wini Hadiyani, M.Kep**	**Ketua LPMPT**		**10 Desember 2021**
Pemeriksaan	**Linlin Lindayani Ph.D**	**Wakil Ketua I**		**10 Desember 2021**
Persetujuan	**Bhakti Permana**	**Ketua Senat**		**10 Desember 2021**
Penetapan	**Ns Diwa Agus Sudrajat, M.Kep**	**KetuaSTIKep PPNI**		**10 Desember 2021**
Pengendalian	**Wini Hadiyani M.Kep**	**Ketua LPMPT**		**10 Desember 2021**

BUKU I

KEBIJAKAN LEMBAGA PENJAMIN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMUKEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PERGURUAN TINGGI INTERNAL

STIKep PPNI JAWA BARAT

2021

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 2

KATA PENGANTAR 3

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIKep PPNI JAWA BARAT 4

II. LATAR BELAKANG 5

III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN LPMPT STIKep PPNI JAWA BARAT 8

IV . DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH 10

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI 12

VI. KEBIJAKAN LPMPTPT STIKep PPNI JAWA BARAT 15

VII. DAFTAR PUSTAKA 25

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya Kebijakan Lembaga Penjaminan Mutu STIKep PPNI Jawa Barat ini dapat terselesaikan. Kebijakan LPMPT STIKep PPNI Jawa Barat ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan STIKep PPNI Jawa Barat dalam sistim penjaminan mutu pendidikan tinggi STIKep PPNI Jawa Barat, serta Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma) didasarkan atas telaah yang mendalam berdasarkan bukti (*evidence based*) yang mengarah pada capaian pembelajaran dan dampak produk. Pengembangan akademik penjaminan mutu STIKep PPNI Jawa Barat tidaklah sentralistik maupun otonomi penuh akan tetapi mengakomodir keduanya secara proposional. Kebijakan LPMPT STIKep PPNIJawa Barat merujuk pada UU No 12 Tahun 2012, Permenristekdikti No 44 Tahun 2015, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 dan Peraturan BAN PT No 2 Tahun 2017,Permenristekdikti No 3/ M/ 2021.

Kebijakan LPMPT STIKep PPNI Jawa Barat ini digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya kebijakan LPMPT STIKep PPNI Jawa Baratini tercipta budaya mutu di setiap unit kerja di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat. Dengan tersusunnya kebijakan LPMPT STIKep PPMI Jawa Barat ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berurun rembuk dalam pembuatan kebijakan LPMPT STIKep PPNI Jawa Barat.

Bandung, 10 Desember 2021

Kepala Lembaga Penjamin Mutu

STIKepPPNI Jawa Barat

Wini Hadiyani, M. Kep.

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIKep PPNI JAWA BARAT

VISI STIKep PPNI JAWA BARAT

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalam bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

MISI STIKep PPNI JAWA BARAT

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan.
4. Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menjami lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas.
7. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

TUJUAN STIKep PPNI JAWA BARAT

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat.
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
8. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasionalmaupun internasional.

II. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Permenristekdikti No 62 tahun 2016, bahwa setiap Perguruan Tinggi harus mempunyai kebijakan SPMI dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom (mandiri). Perguruan tinggi harus berkompetisi untuk dapat terus bisa melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa. Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi harus menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonomatau mandiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidangakademik dan bidang nonakademik. Penetapan penjaminan mutu di STIKEP PPNImerupakan suatu keharusan, maka atas dasar tersebut, maka pada tahun 2009 telahmemiliki Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. yang mengupayakan pelaksanaan penjaminan mutu akademik. Semakin pentingnya peran penjaminan mutu maka pada tahun 2017 berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu STIKepPPNI yang tertuang dalam SK Nomor: IV/1024 STIKep/PPNI/JBR/X/2017

Tentang Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas. Seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Ristek Dikti dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka berdasar pada beberapa aturan terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, STIKep PPNI juga harus melakukan pembenahan dalam hal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Beberapa peraturan terkini telah menekankan kewajiban perguruan tinggitermasuk STIKep PPNI untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan bahwa sistim penjamin mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
b. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikantinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
c. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
d. UU Dikti No 12 tahun 2012 pasal 54 menyatakan bahwa standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
   1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
   2) Standar Pendidikan Tinggi
e. Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan implementasi sistim penjaminan mutu perguruan tinggi.

f. Permenristek Dikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .

g. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Visi, misi dan tujuan STIKep PPNI Jawa Barat merupakan arah dan landasan STIKep PPNI Jawa Barat untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa STIKep PPNI Jawa Barat akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk unsur pimpinan, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan

terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihakluar (*stakeholders, external judgements* dll)

III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN LPMPT STIKep PPNI JAWA BARAT

Lingkup kebijakan STIKep PPNI Jawa Barat mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik.Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan STIKep PPNI Jawa Barat diterapkan pula pada bidang non akademik.Kebijakan SPMI STIKep PPNI Jawa Barat berlaku untuk semua prodi dan bagian.Pada dasarnya kebijakan SPMI akan di implementasikan dalam Manual SPMI STIKep PPNI Jawa Barat berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di STIKep PPNI Jawa Barat.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI.

   Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat institut dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPTPT) melalui workshop hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.

   Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Tinggi dan Prodi yang didalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas,wewenangdan tanggung jawabnya masing- masing.

   Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STIKep PPNI Jawa Barat yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam

waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Pengendalian Standar.

   Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan oleh seluruh Prodi dan Bagian yang didalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen,

   mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerusPengawasan dan pemantauan pelaksanaanSPMI dilakukan oleh LPMPT STIKep PPNI Jawa Barat dan Tim Audit Internal, yangbertujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.Pengawasan atau pemantauan dapat dilakukan baik secara terjadwal dan temporer. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing- masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan oleh Ka.Prodi/ Ka.Bagian kepada Wakil Ketua yang dilanjutkan dilaporkan di rapat pimpinan.

4. Tahap Peningkatan Standar

   Tahap peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunyadan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan olehLPMPT danTim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPMPT melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

IV . DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan LPMPT adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Sekolah Tinggi mengenai SPMI yang berlaku di STIKep PPNI Jawa Barat dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standarSPMI diimplementasikan.
4. Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yangdibutuhkan dalam standar.
6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour,Competence dan Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Mutu diartikan sebagai sesuatu yang dijalankan sesuai harapan pengguna/*stakeholder*;
11. Penjaminan mutu merupakan suatu proses penentuan standar mutu pengelolaan secatakonsisten, berkelanjutan, terdokumentasi dengan tujuan memenuhi kepuasanpengguna/*stakeholder*.
12. Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untukmencatat/merekamkegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi

standar dan standar operasional prosedur (SOP)

13. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat.
16. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
19. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STIKep PPNI dengan caramenyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIKep PPNI untukmemeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerjadi STIKep PPNI
21. Rekomendasi adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan

kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

22. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan padasiklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

23. *Bench marking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasimaupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stake holder.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan STIKep PPNI Jawa Barat, komitmen ketuadan segenap sivitas akademika STIKep PPNI Jawa Barat untuk: Ketua selaku pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat beserta seluruh civitas akademika berkomitmen untuk:

a. Menjamin dan menjaga mutu aspek akademik dan non akademik sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerjasama dan tata pamong
b. Menjamin dan menjaga mutu akademik dan non akademik sesuai dengan visi,misi dan tujuan STIKep PPNI Jawa Barat
c. Menyelenggarakan Program Pendidikan Keperawatan yang berkarakter dan Profesional.
d. Mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerjasama dan tata pamong sesuai dengan standar STIKep PPNI Jawa Barat
e. Memastikan bahwa kebijakan mutu diketahui, dimengerti, dilaksanakan serta dipelihara oleh seluruh civitas akademika sebagai bentuk tanggung jawab tercapainya visi, misi dan tujuan STIKep PPNI Jawa Barat.

2. TUJUAN KEBIJAKAN

a. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STIKep PPNI Jawa Barat kepadapemangku kepentingan (*stakeholders*).
c. Mengajak semua pihak di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat untuk bekerjasama gunamencapai tujuan institusi.

3. ASAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbukadidasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.
c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, *output* dan *outcome*.
d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara.Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanyalingkungan akademik yang dinamis.
g. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa

didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensidan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terusberkembang secara berkesinambungan.

4. MANAJEMEN SPMI

SPMI STIKep PPNI Jawa Barat dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkanmutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Implementasi SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi
b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi
c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antaraluaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Diktidan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
d. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebabstandar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan olehperguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi
e. Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Denganmodel ini maka yang dimaksud "Penetapan" adalah: Institut dan setiapunit dibawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Terhadap pencapaian tujuan dimonitor secaraberkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Ditetapkan pula manual SPMI

sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

5. KELEMBAGAAN

   Secara kelembagaan di tingkat Sekolah Tinggi pemegang kepentingan SPMI STIKep PPNI Jawa Barat terdiri atas Senat Akademik, Pimpinan Sekolah Tinggi, Prodi dan Bagian. Di Tingkat Prodi pemegang kepentingan SPMI terdiri atas : Gugus kendali Mutu.

VI. KEBIJAKAN LPMPTPT STIKep PPNI JAWA BARAT

Kebijakan LPMPTPT STIKep PPNI JAWA BARAT meliputi kebijakan bidang pendidikan, kebijakan bidang penelitian, kebijakan bidang pengabdian kepada masyarakat,kemahasiswaan, kerjasama dan tata pamong. Bidang kebijakan tersebutsecara rinci adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendidikan

1. Hakikat pendidikan di STIKep PPNI JAWA BARAT adalah mendidik mahasiswa agar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik umum maupun khusus yang bermakna bagi kehidupan, mandiri, sungguh-sungguh dalam menunjang etika profesi dan etika bermasyarakat, serta memiliki kompetensi dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat luas;
2. Mengembangkan sistem manajemen perekrutan calon mahasiswa yang tersentralisasi dan konsisten dengan prioritas kebijakan penerimaan calon mahasiswa, dalam hal kualitas dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi pendidikan tinggi dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas;
3. Merancang kualitas proses pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan perawatyangberkualitas;
4. Menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak tinggi, berbudaya Indonesia, bertanggung jawab, bersemangat ilmiah, memiliki kemampuan pendidikan tinggi dan profesional yang tinggi serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengembangankemampuan diri terhadap tuntutan kemajuan sesuai dengan

bidang keperawatan;

5. Program-program pendidikan yang ditawarkan memiliki mutu pendidikan tinggi yangterukur serta akuntabel dan harus dapat diselesaikan oleh mayoritas mahasiswa secaratepat waktu, dengan memperhatikan tingkat keaktifan studi mahasiswa;
6. Mengkaji ulang kelayakan program studi DIII, Sarjana dan Profesi Ners;
7. Meraih keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam penyelenggaraan pendidikan nasional maupun internasional.
8. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab, santun dan bermoral;
9. Mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu *(quality assurance)* STIKep PPNI JAWA BARAT secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional dan internasional untuk meningkatkan nilai tawar dan daya saing semua lulusan STIKep PPNI JAWA BARAT;
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi iman dan taqwa;
11. Mendorong mahasiswa untuk selalu pro-aktif dalam kegiatan STIKep PPNI JAWA BARAT melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learner*) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan pengkayaan wawasan;
12. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan pendidikan tinggi D III Keperawatan, Sarjana, dan Profesi Ners.
13. Sesuai dengan perubahan orientasi dari suatu *teaching-based institusi* menjadi

research-based institusi, maka metoda pendidikan di STIKep PPNI JAWA BARAT secara bertahap akan berubah menuju proses-proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*learner centered aducation*);

14. Mendorong dan memfasilitasi publikasi yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
15. Mahasiswa mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menentukan apa yang dipelajari serta keleluasaan untuk mengembangkan diri, termasuk menumbuhkembangkan kepribadian dan keterampilannya.

Kebijakan Pendidikan meliputi: Standar kompetensi lulusan, Standar isi pembelajaran,Standar proses pembelajaran,Standar penilaian pembelajaran,Standar dosen dan tenaga kependidikan,Standar sarana dan prasarana pembelajaran,Standar pengelolaan pembelajaran,Standar pembiayaan pembelajaran, Standar MBKM, Standar Kerjasama Pendidikdan dan Standar Monitoring dab evaluasi pembelajaran

B. Kebijakan Penelitian

1. Menghasilkan penelitian dan peneliti yang mempunyai kemampuan dalam memutahirkan pengetahuan, menghimpun, mengalihkan, menyebarkan, menafsirkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
2. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi,seni, dan pengayaanbudaya bangsa;
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yanghasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi;
4. Penelitian dilakukan secara perorangan, kelompok dan kelembagaan oleh unit- unit kerja yang ada di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh institusi berdasarkan azas akuntabilitas;

5. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak*patent,* pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memperhatikan kesehatan masyarakat
6. Institusi secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dan aliansi strategik, baik nasional maupun internasional, dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas peneliti. Kerjasama denganpihak asing dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional termasuk budaya jati diri bangsa serta institusi yang dinamis dan reformis;
7. Penelitian yang diselenggarakan dan didanai oleh STIKep PPNI JAWA BARAT diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan penemuan dan pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEK) strategis dalam bidang ilmu keperawatan serta bermanfaat sebagai solusi permasalahan kesehatan bangsa;
8. Penelitian yang dikembangkan STIKep PPNI Jawa Barat dapat berbentuk penelitian yang melekat dalam program pendidikan DIII, Sarjana, dan Profesi Ners.
9. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra STIKep PPNI JAWA BARAT;
10. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademikauntuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif;
11. Pemanfaatan hasil penelitian oleh Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit danPuskesmas) atau institusi lain diatur dalam aturan yang jelas;
12. Mendorong mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna;
13. Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara arif.
14. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk

mempublikasikanhasil penelitian, baik dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional terakreditasi;

15. Mendorong dan memfasilitasi setiap civitas akademika untuk mempublikasikanhasil penelitian, baik dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
16. Mengembangkan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap lembaga penelitian institusi.

Kebijakan Penelitian meliputi : Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian, Standar Luaran Penelitian, Standar Inovasi, standar penyelenggaraan forum ilmiah, standar penerbitan jurnal ilmiah, Standar Kerjasama Penelitian

C. Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STIKep PPNI JAWA BARAT harus memberikan layanan pengabdian kepada masyarakat. Layanan STIKep PPNI JAWA BARAT terhadap masyarakat dapat berbentuk program dan kegiatan pengabdian serta pemberdayaan masyarakat maupun program dan kegiatan layanan kepakaran profesional;
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat: Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahliancivitas akademika yang relevan; Pemanfaatan teknologi tepat guna; Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaansumber belajar.
3. Pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
4. Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan

kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah- masalah aktual, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui inovasiilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat-guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

6. Layanan pengabdian STIKep PPNI JAWA BARAT harus memperkaya dan melengkapi program-program pendidikan tinggi lain, khususnya pendidikan dan penelitian;
7. Mengembangkan bentuk-bentuk dan paket-paket layanan pengabdian yang meningkatkan kontribusi STIKep PPNI JAWA BARAT dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat. Sebagai bentuk dari akuntabititas institusi, dampak layanan pengabdian STIKep PPNI JAWA BARATdapat ditingkatkan secara terus menerus;
8. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakatmelalui praktek keperawatan klinis dan komunitas sebagai mata ajar di pendidikan

   tinggi;
9. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melibatkan segenap civitas pendidikan tinggi dan masyarakat yang membutuhkan dan harus dievaluasi secaraterus menerus.

Kebijakan PKM meliputi : Standar Hasil PKM, Standar Isi PKM, Standar Proses PKM, Standar Penilaian PKM, Standar Pelaksana PKM, Standar Sarana Dan Prasarana PKM, Standar Pengelolaan PKM, Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PKM, Kerjasama PKM, Standar Luaran PKM, Standar Penerbitan Jurnal PKM

D. Kebijakan Kemahasiswaan Dan Alumni

1. STIKep PPNI JAWA BARAT menghendaki agar lulusan STIKep PPNI JAWA BARAT memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bermakna bagi kehidupan, mandiri, sungguh-sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etikabermasyarakat;
2. Program dan kegiatan kemahasiswaan diarahkan pada lima hal utama yaitu: a) Pemenuhan layanan kesejahteraan mahasiswa, b) Penguatan kemampuan

akademik dan keprofesian mahasiswa, c) Pengembangan diri, bakat dan kepribadian mahasiswa, d) Panduan karier mahasiswa; serta e) pengembangan *entrepreneurship*mahasiswa.

3. Mahasiswa berperan aktif secara bertanggung jawab di dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi program;
4. Program dan kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan untuk mewujudkan terjadinya peningkatan mutu pelayanan kemahasiswaan;
5. Kegiatan kemahasiswaan dilakukan untuk peningkatan prestasi akademik dan keprofesian mahasiswa;
6. Peningkatan prestasi mahasiswa diajang kompetisi dan perlombaan baik di tingkat nasional maupun internasional;
7. Peningkatan daya saing lulusanbaik dalam mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studiserta memulai usaha mandiri;
8. Memperkenalkan calon lulusan kepada dunia kerja, secara sistematis dengan mengumpulkan informasi tertulis dari *stakeholders*;
9. Menyediakan wadah sebagai pusat informasi ketenagakerjaan, danpemanfaatan umpan balik untuk perbaikan kualitas lulusan;
10. Keberadaan karya mahasiswa ditata dengan rapi, baik di program studi maupun

    ditingkat institusi.

Kebijakan kemahasiswaan dan alumni meliputi : Standar organisasi kemahasiswaan, Standar Layanan kemahasiswaan, Standar penerimaan mahasiswa baru, dan standar pengelolaan alumni (Pusat Karir), Standar Pelatihan Holistik, Standar Pelatihan Aplikasi Teknologi Dalam Keperawatan, Standar Pemberian Layanan Holistik Dikampus

E. Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan sistem pengelolaan

1. Tata pamong untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
2. Kepemimpinan ketua STIKep dan ketua prodi program studi (tingkat

pendidikan publikasi jurnal, pengalaman pertemuan tingkat nasional/internasional dan karakteristik).

3. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi efektif (perencanaan, pengorganisasian, pen-staff-an, pengarahan, pengendalian serta operasi internal daneksternal).
4. Sistem penjaminan mutu antara lain ditandai dengan adanya kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi, termasuk penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT atau *external examiner.*
5. Umpan balik (Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya);
6. Upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) STIKep PPNI Jawa Barat.
7. Menyelenggarakan penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan secara terbuka dengan mempertimbangkan kualitas dan derajat pendidikan tinggi dengan tidak mengesampingkan etika;
8. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*);
9. Membentuk unit kerja khusus yang bertugas mengembangkan kompetensi tenaga kependidikan dalam merespon dinamika tuntutan dan kebutuhan terkini;
10. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dalampasar kerja atau menciptakan lapangan kerja untuk kepentingan bangsa dalamtingkat nasional, regional, dan internasional;
11. Memanfaatkan sumberdaya manusia, sumberdaya fisik, dan sumberdaya finansial secara efisien dan efektir untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu;
12. Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyertaan mata kuliah antar institusi pendidik.
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai mitra, baik di dalammaupun di luar negeri, baik dengan instansi rumah sakit pemerintah

maupun rumah sakit swasta untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;

Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinandan sistem pengelolaan meliputi :

Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,Standar Senat Akademik, Standar Pelayanan Prima, Standar Kerjasama Nasional dan Internasional

F. Kebijakan Sarana dan Prasarana (perpustakaan &Laboratorium)

1. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat dipenuhi melalui mekanisme *internal resource sharing*, di mana dua atau lebih program studi yang membutuhkan sarana dan prasarana yang sama dapat menggunakan sarana dan prasarana secara bersama-sama, sepanjang penyediaan jumlah dan pengelolaan penggunaannya dapat memenuhi standar sesuai jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.
2. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat dipenuhi melalui mekanisme *external resource sharing*, di mana program studi dapat memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki oleh pihak lain di luar perguruan tinggi, sepanjang terdapat akses yang memadai bagi setiap sivitas akademika yang menggunakannya. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain dapat berupa rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, optik, fasilitas olahraga, fasilitas konvensi dan eksibisi, tempat beribadah, sekolah/madrasah, tempat praktik mengajar lain serta sarana dan prasarana untuk berekreasi dan berkreasi. Ketersediaan akses ditunjukkan oleh adanya perjanjian kerjasama yang berlaku minimum 5 tahun.
3. Sarana dan prasarana yang harus disediakan sendiri dan dipenuhi melalui mekanisme *internal resource sharing* atau *external resource sharing*
4. Sarana yang disediakan berfungsi dengan baik, aman, dan nyaman untuk digunakan.
5. Perpustakaan STIKep PPNI Jawa Barta wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
6. Perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
7. perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi.

8. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
9. Pengembangan mutu laboratorium yang memenuhi Standar NasionalPendidikan Tinggi
10. Pengembangan mutu laboratoriummemenuhi kebutuhan layanan pendidikandan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat
11. Pengembagan laboratorium sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang adadi kurikulum

Kebijakan sarana prasarana terdiri dari : Standar Sarana Prasarana , Standar perpustakaan, Standar layanan perpustakaan, Standar sarpras perpustakaan, Standar Laboratorium Keperawatan, Standar Laboratorium Komputer dan Bahasa, Standar Sistem Informasi Kampus

G. Kebijakan Keuangan

1. pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
4. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggung jawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
5. Proses, terkait dengan sistem anggaran STIKep PPNI Jabar merupakan prosedur yang mengatur penyusunan rencana anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusian anggaran anggaran pendapatan dan belanja yang telah disahkan.
6. Output, berupa laporan keuangan dan akuntasi keuangan STIKep PPNI yang ditujukan pada Yayasan PNI Jawa Barat.
7. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran STIKep PPNI untuk membiayai penyelenggaran STIKep PPNI

8. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta targettarget yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STIKep PPNI pada waktu yang akan datang.
9. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STIKep PPNI memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
10. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi 3 sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STIKep PPNI pada masa yang akan datang.
11. Mekanisme pengelolaan keuangan STIKep PPNI dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi dan Yayasan PNI Jabar

VII. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentangStandarNasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentangSistemPenjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
7. Permenristek Dikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .
8. Sistim Penjaminan Mutu 2020